

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak kandung berdasarkan penelitian yaitu :

a. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan dengan melanggar hukum karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku, keadaan keluarga yang tidak harmonis, keadaan dilingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dimana seorang ayah mencabuli anaknya sendiri disebabkan hasrat seksual ayah yang tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu, serta pengetahuan yang rendah tentang upaya perlindungan hukum kepada anak dari dalam diri pelaku.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber

kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan. Seperti kasus yang menimpa anak 11 tahun yang dicabuli oleh ayahnya sendiri lebih dari 10 kali, kejiwaan pelaku dipastikan terganggu.

Faktor kejiwaan atau psikologis dalam hal ini dapat mempengaruhi terhadap terjadinya kejahatan pencabulan anak kandung. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa cirri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa.

a. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat.

Dalam hal proses-proses sosial atau pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial. Seperti pelaku yang tega mencabuli anaknya sendiri, pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras dan juga terpengaruh dari lingkungan masyarakat yang kurang baik.

2. Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Bone Bolango sebagai upaya Perlindungan Anak, yakni: *Pertama*, merahasiakan identitas korban, mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kedua, adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus di dampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum

yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

Kelima, mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban. Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

5.2 Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh Aparat Penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandung harus dimiliki oleh setiap Aparat Penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga peluang melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak kandung akan terus berkurang bahkan tidak ada lagi.

2. Masyarakat secara umum hendaknya berpartisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung karena kejahatan tersebut terbilang kejam dan sangat merugikan. Hendaknya diintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh Aparat Penegak hukum maupun pemerintah ke desa-desa, supaya dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu kejahatan yang menyangkut dengan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta : PT. Padja Grafindo Persada, 2009)
- Angger Sigit Pramuli. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Rineke Cipta, 2007).
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016)
- Erna Dewi. *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Semarang : Pustaka Magister, 2013).
- Fence M. Wantu. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta : revivacendekia, 2011).
- Ismantoro Dwi Yumono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013).
- Kamil Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 2014).
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Jurnal

Lilik Mulyadi. 2009. *Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Jurnal Malang.

Sri Endah Wahyuningsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. III No.2 Mei-Agustus.2016

Skripsi

Paramitha Dwinanda Putri.2018.*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wiji Rahayu.2013.*Tindak Pidana Pencabulan*.Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Situs Website

<https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-no-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-anak>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)